

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dan pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan Dan Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Di Polres Bengkulu) maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tujuan pertama penelitian ini, yaitu untuk mengetahui tinjauan hukum terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Bengkulu, pada dasarnya telah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Hal ini ditunjukkan melalui penerapan tahapan yang sistematis, adanya pendampingan terhadap anak, serta penggunaan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti belum optimalnya pendampingan hukum, rendahnya pemahaman keluarga, serta belum maksimalnya penerapan diversi, sehingga pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
2. Tujuan kedua penelitian ini, yaitu untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya UU SPPA, telah cukup mengatur

perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahap penyidikan, juga telah terjawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris, UU SPPA telah mengatur perlindungan anak secara komprehensif, meliputi hak pendampingan, pembatasan penahanan, serta perlakuan khusus terhadap anak. Namun, efektivitas pengaturan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya aparat, pendekatan yang masih formalistik, serta bantuan hukum yang belum substantif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, di mana aturan hukum telah memadai, tetapi implementasinya belum optimal. Adapun kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dan empiris secara langsung melalui studi kasus di Polres Bengkulu, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai implementasi UU SPPA pada tahap penyidikan. Penelitian ini tidak hanya menegaskan bahwa regulasi telah cukup secara normatif, tetapi juga mengidentifikasi secara konkret faktor-faktor yang menghambat efektivitasnya, seperti aspek sumber daya manusia, budaya hukum, dan sarana prasarana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baik secara teoritis sebagai pengembangan kajian hukum pidana anak, maupun secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan kualitas penanganan perkara anak, sehingga tujuan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana dapat tercapai secara lebih efektif dan berkeadilan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah di paparkan, penulis memberikan sejumlah rekomendasi saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pihak terkait mengenai Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Dalam Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Lp/A/3/Iv/2025/Spkt.Satreskrim/Pol Resta Bengkulu / Polda Bengkulu), yaitu

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian di Polres Bengkulu, agar meningkatkan kualitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peningkatan tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan khusus mengenai sistem peradilan pidana anak, khususnya terkait penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Selain itu, aparat penegak hukum diharapkan tidak hanya menjalankan prosedur secara formal, tetapi juga mampu mengimplementasikan perlindungan anak secara substantif dalam setiap tahapan proses hukum.
2. Disarankan agar optimalisasi pendampingan hukum terhadap anak lebih diperhatikan. Penasihat hukum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi harus berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak selama proses penyidikan. Di samping itu, perlu adanya peningkatan pemahaman bagi keluarga anak terkait proses hukum dan hak-hak anak, sehingga keluarga dapat berperan secara maksimal dalam memberikan dukungan dan

pengawasan selama proses peradilan berlangsung. Kepada pembentuk undang-undang dan pemerintah, disarankan untuk tidak hanya berfokus pada penyempurnaan regulasi, tetapi juga pada penguatan implementasi UU SPPA di lapangan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang ramah anak, serta penguatan koordinasi antar lembaga seperti kepolisian, BAPAS, dan lembaga bantuan hukum. Dengan demikian, kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dapat diminimalisir. Selain itu, diperlukan upaya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendekatan dan keadilan restoratif dalam penanganan perkara anak. Perubahan pola pikir masyarakat yang masih cenderung represif menjadi lebih restoratif sangat penting untuk mendukung keberhasilan implementasi UU SPPA. Dengan adanya dukungan masyarakat, proses penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan formal dapat berjalan lebih efektif. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih luas dengan cakupan wilayah yang berbeda atau menggunakan pendekatan komparatif antar daerah. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi UU SPPA di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.